



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2038, 2014

BATAN. Loka Bahan Galian Nuklir. Organisasi.
Tata Kerja.

**PERATURAN KEPALA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA BAHAN GALIAN NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi eksplorasi bahan galian nuklir perlu membentuk organisasi dan tata kerja Loka bahan Galian Nuklir;
- b. bahwa telah diterbitkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3868/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Bahan Galian Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA BAHAN GALIAN NUKLIR.

Pasal 1

- (1) Loka Bahan Galian Nuklir yang selanjutnya disebut Loka adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir.
- (2) Loka dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala merupakan jabatan structural eselon IV.a

Pasal 2

Loka mempunyai tugas melaksanakan eksplorasi bahan galian nuklir dan pengelolaan fasilitas penelitian dan pengembangan bahan galian nuklir.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan eksplorasi bahan galian nuklir;
- b. pelaksanaan pemantauan dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan terowongan eksplorasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan bahan galian nuklir;

- e. pelaksanaan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel;
- f. pelaksanaan pelayanan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Loka.

Pasal 4

Loka terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam beberapa kelompok.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh Kepala Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Petugas Tata Usaha, dan Kepala Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, membimbing, serta memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas kepada bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas, Kepala wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.